



PENETAPAN

Nomor 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

NY. SANTY CANDRAWATI, NIK: 3172024212790020, Tempat/ Tanggal lahir:

Tg. Pandan, tanggal 02 Desember 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, beralamat di Graha Sunter Pratama Blok P/34 Rt. 17, Rw. 02, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: M. Reza Andohar, S.H., dkk., Para Adokat dan Konsultan hukum pada Kantor R.R. DAMANIK & PARTNERS yang beralamat di Jl. Serdang Baru Raya No.14B, Serdang, Kemayoran Jakarta Pusat 10650, Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat untuk itu tanggal 30 November 2021 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 22 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Penetapan hari Sidang Nomor 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 22 Desember 2021;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah membaca Berita Acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Desember 2021 dengan Nomor 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, telah mengemukakan dalil sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN PIHAK

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan ibu kandung dari seorang anak yang masih dibawah umur Bernama **FLORENCE CHAYADI**, lahir di Jakarta 25 Maret 2009 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No. 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



5.161/JU/KL/2009';

II. KRONOLOGIS

2. Bahwa **PEMOHON** pernah menikah secara sah menurut hukum dengan **HENGKY CHAYADI** di Jakarta pada tanggal 25 November 2006 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 4378/I/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa dari perkawinannya tersebut **PEMOHON** dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:
 - a. **FLORENCE CHAYADI**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2009 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.161/JU/KL/2009;
 - b. **CALLYSTA NATHANIA CHAYADI**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2013 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25924/KLU/JP/2013;
4. Bahwa, **PEMOHON** dan **HENKY CHAYADI** telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 576/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dalam putusannya menyatakan Perkawinan antara **PEMOHON** dan **HENKY CHAYADI** yang dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 25 November 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4378/I/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dan menetapkan **PEMOHON** sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak-anak tersebut;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2016 **PEMOHON** menikah untuk yang kedua kali dengan **DANIEL JIMMY HENDRIK SIREGAR** di Gereja Pantekosta Jemaat Bukit Sion Gedung Panjang-Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 3299/I/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
6. Bahwa oleh karena perkawinan **PEMOHON** dengan **HENKY CHAYADI** putus karena perceraian dan **PEMOHON** sudah menikah lagi dengan **DANIEL JIMMY HENDRIK SIREGAR**, saat ini **PEMOHON** dengan keinginan pribadi dari anak **PEMOHON** bermaksud untuk mengganti nama anak **PEMOHON** dari **FLORENCE CHAYADI** menjadi **FLORENCE NATHANIA** dengan

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No. 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, untuk kepentingan terbaik bagi anak **PEMOHON** dan juga sesuai dengan keinginan anak PEMOHON;

7. Bahwa untuk mengganti nama anak **PEMOHON** tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

III. DASAR HUKUM

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut mencantumkan sebagai berikut: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari FLORENCE CHAYADI menjadi FLORENCE NATHANIA;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan, Pemohon melakukan diperbaiki, dan setelah dibacakan tetap pada permohonan Pemohon yang telah diperbaiki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No. 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3172024212790020 atas nama Santy Candrawati, sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy Putusan Nomor 576/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Februari 2016, sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akte Perceraian Nomor 250/I/2016, tertanggal 25 Nopember 2016, sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Florence Chayadi Nomor 5.161/JU/KL/2009, 11 Juni 2013, sesuai dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Foto copy Akte Kelahiran atas nama Callista Nathania Chayadi Nomor 25924/KLUJP/2013, tanggal 29 Desember 2016, sesuai dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3299/I/2016 tanggal 29 Desember 2016, sesuai dengan aslinya;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172021303180010, tanggal 1 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Daniel Jimmy Hendrix, sesuai dengan aslinya;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Henky Chayadi tanggal 12 Januari 2022, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhkan meterai dengan cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut;

- 1) Saksi Novi Nurdiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja dengan Pemohon sejak 3 tahun dan saksi bersedia untuk menjadi saksi;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah Pemohon sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon mulai berumah tangga;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Florence Chayadi dan 2. Callista Nathania Chayadi;
 - Bahwa anak Pemohon ingin mengubah/mengurangi nama dari Florence Chayadi menjadi Florence Nathania;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Florence Nathania Chayadi lahir di Jakarta;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Pemohon tinggal di Serpong tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Florence Chayadi sering dibuli oleh teman-temannya sekolahnya;
- Bahwa suami pertama Pemohon (Hengky Chayadi) yang telah bercerai, dan telah menyetujui kalau anaknya yang bernama Florence Chayadi akan diubah atau dikurangi menjadi Florence a Nathania;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beralamat di Graha Sunter Pratama Blok P/34, Rt.017/Rw.002, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

2). Saksi Suhut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja sebagai sopir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon mulai berumah tangga;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Florence Chayadi dan 2. Callista Nathania Chayadi;
- Bahwa anak Pemohon ingin mengurangi nama dari Florence Chayadi menjadi Florence Nathania;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Florence Chayadi lahir di Jakarta;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tinggal di Serpong tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Florence Chayadi sering dibuli oleh teman-temannya sekolahnya;
- Bahwa suami pertama Pemohon (Hengky Chayadi) yang telah bercerai, dan telah menyetujui kalau anaknya yang bernama Florence Chayadi akan diubah atau dikurangi menjadi Florence Nathania;
- Bahwa Pemohon beralamat di Graha Sunter Pratama Blok P/34, Rt.017/Rw.002, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam pada Penetapan ini;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No. 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dari Florence Chayadi menjadi Florence Nathania seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, berupa: Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3172024212790020 atas nama Santy Candrawati, sesuai dengan aslinya; diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal: di di Graha Sunter Pratama Blok P/34, RT. 017, RW. 002, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda: bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8**, serta alat bukti keterangan saksi Suhut dengan keterangan saksi Novi Nurdiana, terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Novi Nurdiana kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja dengan Pemohon sudah 3 (tiga) tahun, sejak anak Pemohon berumur 5 tahun;
- Bahwa saksi Suhut tinggal di rumah Pemohon sebagai sopir Pemohon, dan saksi Novi Nurdiana juga bekerja di rumah Pemohon sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa para saksi tidak tahu kapan Pemohon mulai berumah tangga atau menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Florence Chayadi dan 2. Callysta Nathania Chayadi;
- Bahwa para saksi tahu suami pertama Pemohon bernama Henky Chayadi dan suami kedua bernama Hendrix Siregar;
- Bahwa para saksi tahu anak Pemohon yang bernama Florence Chayadi lahir di Jakarta;
- Bahwa para saksi tahu kalau Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama Florence Chayadi diubah menjadi Florence Nathania;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama anak Pemohon tersebut, oleh karena anak tersebut sering *dibuli* (diolok-olok) oleh teman sekolahnya;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No. 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Surat Pernyataan dari suami yang pertama (Hendrik Chayadi) yang telah menyetujui kalau nama anaknya diubah menjadi Florence Nathania;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang semula bernama Florence Chayadi diubah menjadi Florence Nathania;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku bahwa perubahan nama, didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No. 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari **FLORENCE CHAYADI** menjadi **FLORENCE NATHANIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Senin, tanggal 7 Februari 2022**, oleh kami Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 22 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Perincian biaya:

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No. 657/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 75.000,-
- Meterai Rp. 20.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)